

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence (AI) menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak cipta, terutama terkait kedudukan hukum atas karya yang dihasilkan secara otomatis oleh mesin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum karya AI dalam kerangka Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta merumuskan konsep regulasi yang adaptif dengan perbandingan praktik di Inggris, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual, memanfaatkan bahan hukum primer TRIPs, Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, EU AI Act 2024) dan bahan sekunder berupa jurnal, buku, dan doktrin hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa baik TRIPs maupun Undang-Undang Hak Cipta Indonesia hanya mengakui manusia sebagai pencipta sehingga karya AI murni belum mendapatkan perlindungan formal. Praktik di lapangan menempatkan pengguna AI sebagai subjek hak, namun belum ada kriteria yang baku mengenai tingkat kontribusi manusia. Untuk itu, diperlukan kerangka hukum yang berbasis kriteria kontribusi kreatif manusia seperti model "*computer-generated works*" Inggris serta mekanisme pendaftaran dan penyelesaian sengketa khusus di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Regulasi yang diusulkan bersifat fleksibel dan partisipatif, memastikan kepastian hukum sambil mendorong inovasi dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan AI

Kata Kunci : Karya Yang Dihasilkan Artificial Intelligence, Kontribusi Kreatif Manusia, Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Perlindungan Hak Cipta, TRIPs, Undang-Undang Hak Cipta.

ABSTRACT

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) technology poses challenges to copyright protection, particularly concerning the legal status of works generated autonomously by machines. This study aims to analyze the legal position of AI-generated works under the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) framework and Indonesian legislation, and to propose an adaptive regulatory concept by comparing practices in the United Kingdom, the United States, and China. Employing normative juridical research with comparative and conceptual approaches, this research utilizes primary legal materials (TRIPs, Indonesian Copyright Law Number. 28 Year 2014, EU AI Act 2024) and secondary sources such as journals, books, and legal doctrine. Findings reveal that both TRIPs and Indonesian Copyright Law exclusively recognize humans as authors, leaving purely AI-generated works without formal protection. In practice, AI users are treated as rights holders, yet no standardized criteria exist for human creative contribution. Consequently, a legal framework based on human creative input criteria drawing on the UK's "computer-generated works" model and a specialized registration and dispute resolution mechanism within the Directorate General of Intellectual Property are necessary. The proposed regulation is designed to be flexible and participatory, ensuring legal certainty while promoting innovation and social responsibility in AI use.

Keywords : *Copyright Protection, Human Creative Contribution, Intellectual Property Law, Regulatory Framework, TRIPs.*